



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ilmi Bin Uding
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Rame, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Ilmi Bin Uding ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/III/X/2022/Reskrim; Terdakwa Muhammad Ilmi Bin Uding ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ILMI BIN UDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 122. jo pasal 73 Undang – undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ILMI BIN UDING** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) karung pupuk TSP dengan kemasan karung polos (tanpa label);
 - 16 (enam belas) karung pupuk TSP kemasan polos (sisa bongkaran Pupuk TSP dari Pelabuhan Panjang);
 - 50 (lima puluh) karung pupuk TSP Merk daun sawit produksi PT. Multi Mas Chemindo Indonesia kemasan 50 (lima puluh) kg;
 - 6 (enam) karung kapur pertanian (DOLOMITE);
 - 1 (satu) buah ayakan;
 - 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - 1 (satu) buah mesin jahit karung;
 - 1 (satu) gulung plastic bening;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementine*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ILMI Bin UDING pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi HERWANDI BIN SYAMSURI selaku Kanit Reskrim Polsek Merbau Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pembuatan pupuk oplosan di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi HERWANDI BIN SYAMSURI bersama Saksi BRIPKA BOFA JULISTIAN dan Sdr. AIPDA HENGKI BOY SIPAYUNG pada jam 18.30 wib mendatangi rumah yang diduga menjadi tempat pembuatan pupuk oplosan milik Terdakwa MUHAMMAD ILMI dan benar setelah rumah tersebut didatangi ditemukan 50 (lima puluh) karung Pupuk TSP merk Daun Sawit Produksi CV. Multi Mas Chemindo Indonesia kemasan 50 kg, 50 (lima puluh) karung pupuk hasil oplosan yang dikemas dengan karung polos (tanpa label), 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah timbangan duduk dan 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening, 16 (enam belas) karung pupuk TSP curah sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang dikemas dalam karung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polos ada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi HERWANDI BIN SYAMSURI bersama Saksi BRIPKA BOFA JULISTIAN dan Sdr. AIPDA HENGKI BOY SIPAYUNG mendatangi rumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang dijadikan tempat pembuatan pupuk oplosan tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar dirinya lah yang melakukan kegiatan pengoplosan pupuk di rumah tersebut dan rumah tersebut adalah rumah Saksi AMINUDIN Bin ROSID yang telah disewa dan dalam kegiatan pengoplosan tersebut Terdakwa di bantu dengan Saksi NANANG SUPRIYATNA yang merupakan adik kandung Terdakwa dan Saksi ACHMAD WAHYUDI yang merupakan anak kandung Terdakwa, dan kegiatan tersebut sudah dilakukan mulai bulan Maret 2022 dan pupuk oplosan yang dihasilkan di jual kepada Sdr. MISDI yang beralamat di Tulang Bawang Barat dan juga dijual kepada Saksi HERI BERTUS SETIAWAN A.d. DOMINIKUS WIJIONO yang beralamat di kecamatan Palas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika ditanya apakah mempunyai izin dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai izin apapun dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pupuk yang Terdakwa oplos/campur yang kemudian Terdakwa kemas kembali lalu Terdakwa edarkan adalah pupuk TSP merk daun sawit asli Produksi PT. Multi Mas Chemical dengan pupuk TSP sisa bongkaran dari Pelabuhan Panjang dan juga dicampur dengan kapur dolomit dengan perbandingan 2 (dua) karung pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan Panjang dicampur dengan 1 (satu) karung Pupuk TSP merk daun sawit yang asli dan 1 (satu) karung kapur dolomit sehingga dari pengoplosan tersebut didapatkan 4 (empat) karung pupuk TSP dikemas per karung isi 50 (lima puluh) kilogram namun jika dikemas isi 40 (empat puluh) kilogram maka akan menghasilkan 5 (lima) karung yang dikemas dengan karung polos (tanpa merk);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk TSP merk daun sawit asli, dan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan Panjang dan kapur dolomit dari anak anak pelabuhan Panjang namun Terdakwa tidak ketahui namanya, dimana untuk pupuk TSP merk daun sawit kemasan asli Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan Panjang (sipingan) perkarung Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan kapur dolomit perkarung Terdakwa beli Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening, karung polos tanpa merk dan 1 (satu) buah sekop dan alat – alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara pengoplosan pupuk TSP yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara terlebih dahulu pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang dalam keadaan kotor di ayak terlebih dahulu sehingga kotorannya bersih, kemudian dicampur dengan pupuk TSP asli merk daun sawit lalu di campur dengan kapur dolomit setelah tercampur secara merata kemudian pupuk tersebut dimasukan kedalam karung polos dan dtimbang perkarung seberat antara 40 (empat puluh) kilogram sampai 50 (lima puluh) kilogram sesuai permintaan dari Konsumen baru kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung. Kandungan pupuk yang terkandung dalam pupuk oplosan tersebut adalah P2O5 dan harusnya unsur haranya sebesar 46 % namun setelah dioplos Terdakwa tidak mengetahui berapa kandungan Pupuk tersebut sehubungan Terdakwa belum pernah melakukan uji mutu dari pupuk oplosan yang Terdakwa buat. Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan pupuk TSP sejak bulan Maret 2022 dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 hingga akhirnya ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2022;
- Bahwa pupuk TSP oplosan milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual pada Bulan Maret 2022 kepada Sdr. MISDI yang beralamat di Desa Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang dan Saksi HERI BERTUS yang beralamat di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor HP : 0853-8423-0212. dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat isi Rp. 40 (empat puluh) kilogram dan terakhir Terdakwa menjual kepada Saksi HRI BERTUS adalah bulan September 2022 Sebanyak 2 (dua) ton dan selain Saksi HERI BERTUS dan Sdr. MISDI, Saksi NANANG SUPRIYATNA (berkas perkara terpisah) juga pernah membeli pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) karung pada bulan Maret 2022. Dan keuntungan bersih yang Terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan pupuk oplosan tersebut sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam membuat pupuk tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pengujian secara Laboratorium dan Kalibrasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung pada Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 25 November 2022 telah di dapat hasil sebagai berikut:
 - Berdasarkan Standar Nasional Indonesia bahwa terhadap syarat mutu untuk Pupuk Tsp dengan unsur kandungan P2O5 adalah 46 dan kadar air maksimal 5 Namun hasil uji Pupuk Tsp Oplosan untuk kandungan unsur P2O5 hanya 14,52 dan kadar air 13,3;
- Berdasarkan kesimpulan keterangan AHLI YANTI SRIYANI, S.P., M.M. Binti NANANG (alm), setelah diuji pupuk Tsp oplosan milik Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar mutu seperti yang telah ditetapkan namun terhadap pupuk Tsp tersebut masih dapat digunakan oleh petani;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 121. jo pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ILMI Bin UDING** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi HERWANDI BIN SYAMSURI selaku Kanit Reskrim Polsek Merbau Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pembuatan pupuk oplosan di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi HERWANDI BIN SYAMSURI bersama Saksi BRIPKA BOFA JULISTIAN dan Sdr. AIPDA HENGKI BOY SIPAYUNG pada jam 18.30 wib mendatangi rumah yang diduga menjadi tempat pembuatan pupuk oplosan milik Terdakwa MUHAMMAD ILMI dan benar setelah rumah tersebut didatangi ditemukan 50 (lima puluh) karung Pupuk TSP merk Daun Sawit Produksi CV. Multi Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chemindo Indonesia kemasan 50 kg, 50 (lima puluh) karung pupuk hasil oplosan yang dikemas dengan karung polos (tanpa label), 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah timbangan duduk dan 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening, 16 (enam belas) karung pupuk TSP curah sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang dikemas dalam karung polos ada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi HERWANDI BIN SYAMSURI bersama Saksi BRIPKA BOFA JULISTIAN dan Sdr. AIPDA HENGKI BOY SIPAYUNG mendatangi rumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang dijadikan tempat pembuatan pupuk oplosan tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar dirinya lah yang melakukan kegiatan pengoplosan pupuk di rumah tersebut dan rumah tersebut adalah rumah Saksi AMINUDIN Bin ROSID yang telah disewa dan dalam kegiatan pengoplosan tersebut Terdakwa di bantu dengan Saksi NANANG SUPRIYATNA yang merupakan adik kandung Terdakwa dan Saksi ACHMAD WAHYUDI yang merupakan anak kandung Terdakwa, dan kegiatan tersebut sudah dilakukan mulai bulan Maret 2022 dan pupuk oplosan yang dihasilkan di jual kepada Sdr. MISDI yang beralamat di Tulang Bawang Barat dan juga dijual kepada Saksi HERI BERTUS SETIAWAN A.d. DOMINIKUS WIJIONO yang beralamat di kecamatan Palas dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika ditanya apakah mempunyai izin dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai izin apapun dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pupuk yang Terdakwa oplos/campur yang kemudian Terdakwa kemas kembali lalu Terdakwa edarkan adalah pupuk TSP merk daun sawit asli Produksi PT. Multi Mas Chemical dengan pupuk TSP sisa bongkaran dari Pelabuhan Panjang dan juga dicampur dengan kapur dolomit dengan perbandingan 2 (dua) karung pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan Panjang dicampur dengan 1 (satu) karung Pupuk TSP merk daun sawit yang asli dan 1 (satu) karung kapur dolomit sehingga dari pengoplosan tersebut didapatkan 4 (empat) karung pupuk TSP dikemas per karung isi 50 (lima puluh) kilogram namun jika dikemas isi 40 (empat puluh) kilogram maka akan menghasilkan 5 (lima) karung yang dikemas dengan karung polos (tanpa merk);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk TSP merk daun sawit asli, dan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan Panjang dan kapur dolomit dari anak anak pelabuhan Panjang namun Terdakwa tidak ketahui namanya, dimana untuk pupuk TSP merk daun sawit kemasan asli Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan Panjang (sipingan) perkarung Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan kapur dolomit perkarung Terdakwa beli Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening, karung polos tanpa merk dan 1 (satu) buah sekop dan alat – alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara pengoplosan pupuk TSP yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara terlebih dahulu pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang dalam keadaan kotor di ayak terlebih dahulu sehingga kotorannya bersih, kemudian dicampur dengan pupuk TSP asli merk daun sawit lalu di campur dengan kapur dolomit setelah tercampur secara merata kemudian pupuk tersebut dimasukan kedalam karung polos dan dtimbang perkarung seberat antara 40 (empat puluh) kilogram sampai 50 (lima puluh) kilogram sesuai permintaan dari Konsumen baru kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung. Kandungan pupuk yang terkandung dalam pupuk oplosan tersebut adalah P2O5 dan harusnya unsur haranya sebesar 46 % namun setelah dioplos Terdakwa tidak mengetahui berapa kandungan Pupuk tersebut sehubungan Terdakwa belum pernah melakukan uji mutu dari pupuk oplosan yang Terdakwa buat. Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan pupuk TSP sejak bulan Maret 2022 dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 hingga akhirnya ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2022;
- Bahwa pupuk TSP oplosan milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual pada Bulan Maret 2022 kepada Sdr. MISDI yang beralamat di Desa Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang dan Saksi HERI BERTUS yang beralamat di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor HP : 0853-8423-0212. dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat isi Rp. 40 (empat puluh) kilogram dan terakhir Terdakwa menjual kepada Saksi HRI BERTUS adalah bulan September 2022 Sebanyak 2 (dua) ton dan selain Saksi HERI BERTUS dan Sdr.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISDI, Saksi NANANG SUPRIYATNA (berkas perkara terpisah) juga pernah membeli pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) karung pada bulan Maret 2022. Dan keuntungan bersih yang Terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan pupuk oplosan tersebut sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pupuk buatannya tersebut tanpa label dan tidak didaftarkan;
- Bahwa dari hasil pengujian secara Laboratorium dan Kalibrasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung pada Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 25 November 2022 telah di dapat hasil sebagai berikut:
 - Berdasarkan Standar Nasional Indonesia bahwa terhadap syarat mutu untuk Pupuk Tsp dengan unsur kandungan P2O5 adalah 46 dan kadar air maksimal 5 Namun hasil uji Pupuk Tsp Oplosan untuk kandungan unsur P2O5 hanya 14,52 dan kadar air 13,3;
- Berdasarkan kesimpulan keterangan AHLI YANTI SRIYANI, S.P., M.M. Binti NANANG (alm), setelah diuji pupuk Tsp oplosan milik Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar mutu seperti yang telah ditetapkan namun terhadap pupuk Tsp tersebut masih dapat digunakan oleh petani;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122. jo pasal 73 Undang – undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bofa Julistian Bin Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menemukan tempat pengolposan pupuk yang diduga dilakukan oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah saksi AMINUDIN BIN ROSID yang berlokasi di Dusun Tanjung rame Desa Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan yang disewa/ kontrak oleh terdakwa yang letaknya disamping rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat datang ke lokasi pengoplosan pupuk yang saksi temukan bersama saksi HERWANDI BIN SYAMSURI beserta tim adalah 50 (lima puluh) karung Pupuk TSP merk Daun sawit Produksi CV. Multi Mas Chemindo Indonesia kemasan 50 kg , 50 (lima puluh) karung pupuk hasil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oplosan yang dikemas dengan karung polos (tanpa label), 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah timbangan duduk dan 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening, 16 (enam belas) karung pupuk TSP curah sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang dikemas dalam karung polo;

- Bahwa Pupuk yang dioplos oleh terdakwa adalah pupuk TSp merk Daun sawit Produksi CV. Multi Mas Chemindo yang dicampur dengan pupuk TSP sippingan (curah) dan kapur Pertanian (dolomite) dan setelah di campur secara merata kemudian di kemas dengan karung polos (tanpa label) lalu diedarkan kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengoplosan pupuk dengan dibantu oleh saksi NANANG SUPRIYATNA BIN UDING dan saksi ACHMAD WAHYUDI BIN MUHAMMAD ILMI dengan upah perton Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pupuk TSP Oplosan yang dikemas dalam karung polos (tanpa label) tersebut berdasarkan keterangan terdakwa akan di jual kepada saksi HERI BERTUS SETIAWAN ANAK DARI DOMINIKUS WIJIONO yang beralamat di Desa palas kecamatan palas kabupaten Lampung selatan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pembuatan pupuk Tsp oplosan yang dibuat oleh terdakwa sudah dilakukan sejak bulan Maret 2022 dan dalam sebulan menghasilkan 4 (empat) ton pupuk Tsp Oplosan;
 - Bahwa saat datang kerumah yang dijadikan tempat pembuatan pupuk oplosan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 18.30 wib bersama dengan saksi BRIPKA HERWANDI dan Sdr. Aipda hengki Boy Sipayung tidak ada pembuatan pupuk oplosan namun berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 ada kegiatan pengoplosan pupuk dan hasilnya sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk Tsp Oplosan yang dikemas dengan karung polos (tanpa label) dengan berat untuk satu karung adalah 40 (empat puluh) kilogram;
 - Bahwa keterangan sdr. MUHAMMAD ILMI bahwa keuntungan dalam melakukan kegiatan penjualan pupuk Tsp Oplosan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per karung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Achmad Wahyudi Bin Muhammad Ilmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi penangkap telah menemukan tempat pengoplosan pupuk yang diduga dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah saksi AMINUDIN BIN ROSID yang berlokasi di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan yang disewa/ kontrak oleh terdakwa yang letaknya disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pencampuran / pengoplosan pupuk tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa yang merupakan ayah saksi dan saksi NANANG SUPRIYATNA selaku paman saksi;
- Bahwa Pupuk yang saksi oplos/ campur adalah pupuk TSP merk daun sawit asli dengan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang dan juga dicampur juga dengan kapur dolomit;
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa benar yang menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan pengoplosan pupuk TSP merk daun sawit asli dengan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang dan juga kapur dolomit adalah ayah saksi yang bernama Muhammad Ilmi atau ayah terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Rame Ds. Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa perbandingan pupuk TSP merk daun sawit asli dengan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang dan kapur dolomit yang dioplos dan yang mengetahui adalah ayah saksi dan tugas saksi hanya melakukan pencampuran dan mengemas kedalam karung;
- Bahwa berdasarkan keterangan ayah saksi bahwa TSP merk daun sawit asli, dan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang dan kapur dolomit tersebut diperoleh dengan cara membeli di pelabuhan panjang bandar Lampung;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening dan karung polos tanpa merk;
- Bahwa cara pengoplosan pupuk TSP yang saksi lakukan adalah dengan cara terlebih dahulu pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang dalam keadaan kotor di ayak terlebih dahulu sehingga kotorannya bersih, kemudian dicampur dengan pupuk TSP asli merk daun sawit lalu di campur dengan kapur dolomit setelah tercampur secara merata kemudian pupuk tersebut dimasukkan kedalam karung polos dan ditimbang perkarung dengan berat antara 40 (empat puluh) kilogram sampai 50 (lima puluh) kilogram

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai permintaan dari Konsumen baru kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung;

- Bahwa saksi ikut melakukan kegiatan pengoplosan pupuk Tsp sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan terakhir pada tanggal 19 Oktober 2022 dimana dalam kegiatan pada tanggal 19 Oktober 2022 mendapatkan pupuk TSP oplosan sebanyak 2 (dua) ton atau sebanyak 50 (lima puluh) karung yang dikemas dengan ukuran 40 (empat puluh Kilogram) dan saat ini pupuk oplosan tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Heri Bertus Setiawan Anak dari Dominikus Wijiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena saya pernah membeli pupuk dengan Terdakwa dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi telah membeli pupuk dari terdakwa pada tanggal lupa hari lupa bulan oktober 2022 dan pupuk yang saksi beli sebanyak 50 (lima puluh) karung yang beratnya masing-masing 40 (empat puluh) kilogram;
 - Bahwa pupuk yang dijual oleh terdakwa kepada saksi adalah pupuk campuran yang dikemas dengan menggunakan karung polos (tanpa label);
 - Bahwa saksi membeli pupuk campuran yang dijual oleh terdakwa dengan dikemas dengan karung polos (tanpa) label dijual oleh terdakwa kepada saksi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap karung dan pembayarannya saksi berikan secara tunai pada saat saksi mengambil pupuk campuran tersebut dirumah terdakwa;
 - Bahwa cara saksi melakukan pembelian pupuk campuran yang dijual oleh Terdakwa adalah dengan cara terdakwa menghubungi saksi melalui telepon pada bulan oktober 2022 karena sebelumnya saksi memang sudah kenal kemudian menawarkan kepada saksi pupuk campuran miliknya namun saat itu saksi belum mau membeli namun saksi meminta sample terlebih dahulu serta menanyakan isi pupuk campuran tersebut apa saja dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa isinya NPK,TSP dan KCL serta kapur pertanian lalu saksi datang kerumahnya dan mengambil sample dan setelah saksi pupukkan ternyata hasil bagus untuk tanaman kates saksi sehingga saksi mau membeli pupuk campuran tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa dalam melakukan pembelian saksi langsung mengambil sendiri ke rumah terdakwa;
 - Bahwa pupuk campuran yang saksi beli dari terdakwa saksi gunakan untuk memupuk tanaman kates dan porang milik saksi dan hasilnya belum terlihat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan baru bulan akhir oktober 2022 saksi gunakan pupuk campuran tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yanti Sriyani, SP., M.M., Binti Nanang (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika berdasarkan dari pengamatan terhadap kemasan, maka kedua produk tersebut tergolong jenis pupuk sesuai dengan pembagian jenis pupuk berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2019, yaitu pupuk anorganik;
- Bahwa kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan pupuk adalah pupuk yang diproduksi wajib terdaftar/didaftarkan sesuai Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2019;
- Bahwa setiap pupuk organik dilakukan pengujian efektivitas yaitu pengujian untuk menilai efektivitas pupuk terhadap pertumbuhan atau kualitas tanaman, atau hasil tanaman dan atau nilai ekonomis produksi tanaman. Pengujian harus dilakukan oleh Lembaga Penguji yang dalam melaksanakan uji efektivitas pupuk an organik memperhatikan metode yang sudah ditetapkan;
- Bahwa terhadap pupuk diwajibkan memiliki nomor pendaftaran dan wajib memenuhi persyaratan dalam pendaftaran pupuk hal sesuai Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2019;
- Bahwa terhadap pupuk Tsp Oplosan termasuk kategori pupuk yang diwajibkan memenuhi SNI dan diwajibkan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda-Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI);
- Bahwa Tersangka MUHAMMAD ILMI Bin UDING tidak dapat melakukan pembuatan pupuk TSP Oplosan dan memperdagangkan pupuk hasil produksinya tersebut tanpa memiliki Nomor pendaftaran pupuk dari Kementerian Pertanian, dan tanpa diberi label;
- Bahwa perbuatan Tersangka MUHAMMAD ILMI Bin UDING yang membuat pupuk TSP Oplosan dan memperdagangkan/ mengedarkan pupuk buatannya tersebut tanpa label dan tidak didaftarkan tidak dibenarkan menurut ketentuan Pasal 73 UU RI Nomor 22 Tahun 2019 dan memenuhi unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 UU RI Nomor 22 Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia bahwa terhadap syarat mutu untuk Pupuk Tsp dengan unsur kandungan P2O5 adalah 46 dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar air maksimal 5 Namun hasil uji Pupuk Tsp Oplosan untuk kandungan unsur P2O5 hanya 14,52 dan kadar air 13,3 sehingga dapat ahli simpulkan pupuk Tsp Oplosan tersebut tidak memenuhi standar mutu seperti yang telah ditetapkan namun terhadap pupuk Tsp tersebut masih dapat digunakan oleh petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah saya di Dusun Tanjung rame Desa Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram Kabupaten lampung Selatan karena terdakwa telah melakukan kegiatan pengoplosan pupuk yang kemudian Terdakwa jual kepada orang lain dengan kemasan karung polos (tanpa label);
- Bahwa pupuk yang Terdakwa oplos/campur yang kemudian Terdakwa kemas kembali lalu Terdakwa edarkan adalah pupuk TSP merk daun sawit asli Produksi PT. Multi Mas Chemical dengan pupuk TSP sisa bongkaran dari Pelabuhan panjang dan juga dicampur dengan kapur dolomit;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk TSP tersebut terdakwa lakukan di rumah saksi UDIN yang beralamat di Dusun tanjung Rame Desa Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan yang terdakwa sewa pertahun Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengoplosan tersebut selain terdakwa sendiri terdakwa juga menyuruh adik Kandung Terdakwa yang bernama Nanang Supriyatna Bin Uding dan anak laki-laki Terdakwa yang bernama Saksi Ahmad Wahyudi Bin Muhammad Ilmi;
- Bahwa perbandingan pupuk TSP merk daun sawit asli dengan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang terdakwa oplos adalah 2 (dua) karung pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang di campur dengan 1 (satu) karung Pupuk TSp merk daun sawit yang asli dan 1 (satu) karung kapur dolomit sehingga dari pengoplosan tersebut didapatkan 4 (empat) karung pupuk TSP dikemas per karung isi 50 (lima puluh) kilogram namun jika dikemas isi 40 (empat puluh) kilogram maka akan menghasilkan 5 (lima) karung;
- Bahwa pupuk hasil oplosan antara pupuk TSP merk daun sawit asli dengan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang dan kapur dolomit dikemas dengan karung polos (tanpa merk);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan pupuk TSP merk daun sawit asli, dan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang dan kapur dolomit dari anak anak pelabuhan panjang namun terdakwa tidak ketahui namanya dimana untuk pupuk TSP merk daun sawit kemasan asli terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang (sipingan) perkarung Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan kapur dolomit perkarung terdakwa beli Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening, karung polos tanpa merk dan 1 (satu) buah sekop dan alat – alat tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara pengoplosan pupuk TSP yang terdakwa lakukan adalah dengan cara terlebih dahulu pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang dalam keadaan kotor di ayak terlebih dahulu sehingga kotorannya bersih, kemudian dicampur dengan pupuk TSP asli merk daun sawit lalu di campur dengan kapur dolomit setelah tercampur secara merata kemudian pupuk tersebut dimasukan kedalam karung polos dan ditimbang perkarung seberat antara 40 (empat puluh) kilogram sampai 50 (lima puluh) kilogram sesuai permintaan dari Konsumen baru kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung;
- Bahwa melakukan kegiatan pengoplosan pupuk TSP sejak bulan Maret 2022 dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 hingga akhirnya ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2022;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan saya dapat menghasilkan pupuk oplosan sebanyak 4 (empat) ton dan dapat saya jelaskan untuk bulan oktober 2022 saya sudah menghasilkan pupuk Oplosan jenis TSP sebanyak 4 (empat) ton;
- Bahwa pupuk TSP oplosan milik terdakwa tersebut terdakwa jual pada Bulan Maret 2022 kepada sdr. MISDI yang beralamat di Desa Mulya asri Kabupaten Tulang bawang dan saksi HERI BERTUS SETIAWAN ANAK DARI DOMINKUS WIJIONO yang beralamat di kecamatan palas kabupaten lampung Selatan dengan Nomor HP : 0853-8423-0212. dan terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat isi Rp. 40 (empat puluh) kilogram dan terakhir saya menjual kepada sdr. betrus adalah bulan September 2022 Sebanyak 2 (dua) ton dan selain saksi BETRUS dan MISDI adik terdakwa yang bernama saksi NANANG SUPRIYATNA juga

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membeli pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) karung pada bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) karung pupuk TSP dengan kemasan karung polos (tanpa label);
2. 16 (enam belas) karung pupuk TSP kemasan polos (sisa bongkaran Pupuk TSP dari Pelabuhan Panjang);
3. 50 (lima puluh) karung pupuk TSP Merk daun sawit produksi PT. Multi Mas Chemindo Indonesia kemasan 50 (lima puluh) kg;
4. 6 (enam) karung kapur pertanian (DOLOMITE);
5. 1 (satu) buah ayakan;
6. 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat;
7. 1 (satu) buah timbangan duduk;
8. 1 (satu) buah mesin jahit karung;
9. 1 (satu) gulung plastik bening;
10. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib Herwandi Bin Syamsuri selaku Kanit Reskrim Polsek Merbau Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pembuatan pupuk oplosan di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Herwandi Bin Syamsuri bersama Saksi BRIPKA Bofa Julistian dan Saudara AIPDA Hengki Boy Sipayung pada jam 18.30 wib mendatangi rumah yang diduga menjadi tempat pembuatan pupuk oplosan milik Terdakwa Muhammad Ilmi dan setelah rumah tersebut didatangi ditemukan 50 (lima puluh) karung Pupuk TSP merk Daun Sawit Produksi CV. Multi Mas Chemindo Indonesia kemasan 50 kg, 50 (lima puluh) karung pupuk hasil oplosan yang dikemas dengan karung polos (tanpa label), 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah timbangan duduk dan 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening, 16 (enam belas) karung pupuk TSP curah sisa bongkaran dari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan panjang yang dikemas dalam karung polos ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saudara Herwandi Bin Syamsuri bersama Saksi BRIPKA Bofa Julistian dan Saudara AIPDA Hengki Boy Sipayung mendatangi rumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang dijadikan tempat pembuatan pupuk oplosan tersebut dan Terdakwa yang melakukan kegiatan pengoplosan pupuk di rumah tersebut, sedangkan rumah tersebut adalah rumah Saudara Aminudin Bin Rosid yang telah disewa dan dalam kegiatan pengoplosan tersebut Terdakwa di bantu dengan Saudara Nanang Supriyatna yang merupakan adik kandung Terdakwa dan Saksi Achmad Wahyudi yang merupakan anak kandung Terdakwa,;
- Bahwa kegiatan tersebut sudah dilakukan mulai bulan Maret 2022 dan pupuk oplosan yang dihasilkan di jual kepada Saudara Misdi yang beralamat di Tulang Bawang Barat dan juga dijual kepada Saksi Heri Bertus Setiawan Anak Dari Dominikus Wijiono yang beralamat di kecamatan Palas dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika ditanya apakah mempunyai izin dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai izin apapun dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa oplos/campur yang kemudian Terdakwa kemas kembali lalu Terdakwa edarkan adalah pupuk TSP merk daun sawit asli Produksi PT. Multi Mas Chemical dengan pupuk TSP sisa bongkaran dari Pelabuhan Panjang dan juga dicampur dengan kapur dolomit dengan perbandingan 2 (dua) karung pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan Panjang dicampur dengan 1 (satu) karung Pupuk TSP merk daun sawit yang asli dan 1 (satu) karung kapur dolomit sehingga dari pengoplosan tersebut didapatkan 4 (empat) karung pupuk TSP dikemas per karung isi 50 (lima puluh) kilogram namun jika dikemas isi 40 (empat puluh) kilogram maka akan menghasilkan 5 (lima) karung yang dikemas dengan karung polos (tanpa merk);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk TSP merk daun sawit asli, dan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan Panjang dan kapur dolomit dari anak anak pelabuhan Panjang namun Terdakwa tidak ketahui namanya, dimana untuk pupuk TSP merk daun sawit kemasan asli Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pupuk TSP sisa bongkaran

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelabuhan Panjang (sipingan) perkarung Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan kapur dolomit perkarung Terdakwa beli Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening, karung polos tanpa merk dan 1 (satu) buah sekop dan alat – alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara pengoplosan pupuk TSP yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara terlebih dahulu pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang dalam keadaan kotor di ayak terlebih dahulu sehingga kotorannya bersih, kemudian dicampur dengan pupuk TSP asli merk daun sawit lalu di campur dengan kapur dolomit setelah tercampur secara merata kemudian pupuk tersebut dimasukan kedalam karung polos dan dtimbang perkarung seberat antara 40 (empat puluh) kilogram sampai 50 (lima puluh) kilogram sesuai permintaan dari Konsumen baru kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung. Kandungan pupuk yang terkandung dalam pupuk oplosan tersebut adalah P2O5 dan harusnya unsur haranya sebesar 46 % namun setelah dioplos Terdakwa tidak mengetahui berapa kandungan Pupuk tersebut sehubungan Terdakwa belum pernah melakukan uji mutu dari pupuk oplosan yang Terdakwa buat. Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan pupuk TSP sejak bulan Maret 2022 dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 hingga akhirnya ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2022;
- Bahwa pupuk TSP oplosan milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual pada Bulan Maret 2022 kepada Saudara Misdi yang beralamat di Desa Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang dan Saksi Heri Bertus yang beralamat di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor HP : 0853-8423-0212. dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat isi Rp. 40 (empat puluh) kilogram dan terakhir Terdakwa menjual kepada Saksi Heri Bertus adalah bulan September 2022 Sebanyak 2 (dua) ton dan selain Saksi Heri Bertus dan Saudara Misdi, Saudara Nanang Supriyatna juga pernah membeli pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) karung pada bulan Maret 2022. Dan keuntungan bersih yang Terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan pupuk oplosan tersebut sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pupuk buatannya tersebut tanpa label dan tidak didaftarkan;
- Bahwa dari hasil pengujian secara Laboratorium dan Kalibrasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung pada Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 25 November 2022 telah didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Berdasarkan Standar Nasional Indonesia bahwa terhadap syarat mutu untuk Pupuk Tsp dengan unsur kandungan P2O5 adalah 46 dan kadar air maksimal 5 Namun hasil uji Pupuk Tsp Oplosan untuk kandungan unsur P2O5 hanya 14,52 dan kadar air 13,3;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yanti Sriyani, S.P., M.M. Binti Nanang (alm), bahwa kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan pupuk adalah pupuk yang diproduksi wajib terdaftar/didaftarkan sesuai Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2019, dan setiap pupuk organik dilakukan pengujian efektivitas yaitu pengujian untuk menilai efektivitas pupuk terhadap pertumbuhan atau kualitas tanaman, atau hasil tanaman dan atau nilai ekonomis produksi tanaman. Pengujian harus dilakukan oleh Lembaga Penguji yang dalam melaksanakan uji efektivitas pupuk an organik memperhatikan metode yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 122 *juncto* pasal 73 Undang – undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas Undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama Muhammad Ilmi Bin Uding** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **atas nama Muhammad Ilmi Bin Uding** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

A.d. Tentang Unsur “Menedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menedarkan** adalah menyebarluaskan dengan cara diperjual-belikan kepada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa pengertian pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa Pengaturan hukum tindak pidana tentang pelanggaran pengedaran pupuk tidak terdaftar telah di atur di dalam Pasal 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Dan Berkelanjutan, menerangkan setiap orang dilarang menjual pupuk yang tidak berlabel ". Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan menjual pupuk yang tidak terdaftar adalah suatu pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Sehingga untuk sanksinya maka setiap orang atau perusahaan dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau berlabel. Apabila tetap berani menjual pupuk yang tidak terdaftar/ berlabel, maka dapat dijerat sanksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 Pupuk An-Organik yang akan didaftarkan apabila termasuk dalam:

- a. SNI wajib, harus dilampirkan SPPT-SNI;
- b. SNI sukarela, harus dilampirkan SPPT-SNI atau sertifikat hasil uji mutu; atau
- c. PTM, harus dilampirkan sertifikat hasil uji mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib Herwandi Bin Syamsuri selaku Kanit Reskrim Polsek Merbau Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pembuatan pupuk oplosan di Dusun Tanjung Rame Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Herwandi Bin Syamsuri bersama Saksi BRIPKA Bofa Julistian dan Saudara AIPDA Hengki Boy Sipayung pada jam 18.30 wib mendatangi rumah yang diduga menjadi tempat pembuatan pupuk oplosan milik Terdakwa Muhammad Ilmi dan setelah rumah tersebut didatangi ditemukan 50 (lima puluh) karung Pupuk TSP merk Daun Sawit Produksi CV. Multi Mas Chemindo Indonesia kemasan 50 kg, 50 (lima puluh) karung pupuk hasil oplosan yang dikemas dengan karung polos (tanpa label), 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah timbangan duduk dan 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening, 16 (enam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) karung pupuk TSP curah sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang dikemas dalam karung polos ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Herwandi Bin Syamsuri bersama Saksi BRIPKA Bofa Julistian dan Saudara AIPDA Hengki Boy Sipayung mendatangi rumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang dijadikan tempat pembuatan pupuk oplosan tersebut dan Terdakwa yang melakukan kegiatan pengoplosan pupuk di rumah tersebut, sedangkan rumah tersebut adalah rumah Saudara Aminudin Bin Rosid yang telah disewa dan dalam kegiatan pengoplosan tersebut Terdakwa di bantu dengan Saudara Nanang Supriyatna yang merupakan adik kandung Terdakwa dan Saksi Achmad Wahyudi yang merupakan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut sudah dilakukan mulai bulan Maret 2022 dan pupuk oplosan yang dihasilkan di jual kepada Saudara Misdi yang beralamat di Tulang Bawang Barat dan juga dijual kepada Saksi Heri Bertus Setiawan Anak Dari Dominikus Wijiono yang beralamat di kecamatan Palas dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika ditanya apakah mempunyai izin dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai izin apapun dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pupuk yang Terdakwa oplos/campur yang kemudian Terdakwa kemas kembali lalu Terdakwa edarkan adalah pupuk TSP merk daun sawit asli Produksi PT. Multi Mas Chemical dengan pupuk TSP sisa bongkaran dari Pelabuhan Panjang dan juga dicampur dengan kapur dolomit dengan perbandingan 2 (dua) karung pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan Panjang dicampur dengan 1 (satu) karung Pupuk TSP merk daun sawit yang asli dan 1 (satu) karung kapur dolomit sehingga dari pengoplosan tersebut didapatkan 4 (empat) karung pupuk TSP dikemas per karung isi 50 (lima puluh) kilogram namun jika dikemas isi 40 (empat puluh) kilogram maka akan menghasilkan 5 (lima) karung yang dikemas dengan karung polos (tanpa merk);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk TSP merk daun sawit asli, dan pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan Panjang dan kapur dolomit dari anak anak pelabuhan Panjang namun Terdakwa tidak ketahui namanya, dimana untuk pupuk TSP merk daun sawit kemasan asli Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pupuk TSP sisa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkaran dari pelabuhan Panjang (sipingan) perkarung Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan kapur dolomit perkarung Terdakwa beli Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ayakan, 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah mesin jahit karung, plastik bening, karung polos tanpa merk dan 1 (satu) buah sekop dan alat – alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara pengoplosan pupuk TSP yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara terlebih dahulu pupuk TSP sisa bongkaran dari pelabuhan panjang yang dalam keadaan kotor di ayak terlebih dahulu sehingga kotorannya bersih, kemudian dicampur dengan pupuk TSP asli merk daun sawit lalu di campur dengan kapur dolomit setelah tercampur secara merata kemudian pupuk tersebut dimasukan kedalam karung polos dan dtimbang perkarung seberat antara 40 (empat puluh) kilogram sampai 50 (lima puluh) kilogram sesuai permintaan dari Konsumen baru kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung. Kandungan pupuk yang terkandung dalam pupuk oplosan tersebut adalah P2O5 dan harusnya unsur haranya sebesar 46 % namun setelah dioplos Terdakwa tidak mengetahui berapa kandungan Pupuk tersebut sehubungan Terdakwa belum pernah melakukan uji mutu dari pupuk oplosan yang Terdakwa buat. Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan pupuk TSP sejak bulan Maret 2022 dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 hingga akhirnya ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2022;

Menimbang, bahwa pupuk TSP oplosan milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual pada Bulan Maret 2022 kepada Saudara Misdi yang beralamat di Desa Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang dan Saksi Heri Bertus yang beralamat di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor HP : 0853-8423-0212. dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat isi Rp. 40 (empat puluh) kilogram dan terakhir Terdakwa menjual kepada Saksi Heri Bertus adalah bulan September 2022 Sebanyak 2 (dua) ton dan selain Saksi Heri Bertus dan Saudara Misdi, Saudara Nanang Supriyatna juga pernah membeli pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) karung pada bulan Maret 2022. Dan keuntungan bersih yang Terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan pupuk oplosan tersebut sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pupuk buatannya tersebut tanpa label dan tidak didaftarkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian secara Laboratorium dan Kalibrasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung pada Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 25 November 2022 telah didapatkan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan Standar Nasional Indonesia bahwa terhadap syarat mutu untuk Pupuk Tsp dengan unsur kandungan P2O5 adalah 46 dan kadar air maksimal 5 Namun hasil uji Pupuk Tsp Oplosan untuk kandungan unsur P2O5 hanya 14,52 dan kadar air 13,3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yanti Sriyani, S.P., M.M. Binti Nanang (alm), bahwa kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan pupuk adalah pupuk yang diproduksi wajib terdaftar/didaftarkan sesuai Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2019, dan setiap pupuk organik dilakukan pengujian efektivitas yaitu pengujian untuk menilai efektivitas pupuk terhadap pertumbuhan atau kualitas tanaman, atau hasil tanaman dan atau nilai ekonomis produksi tanaman. Pengujian harus dilakukan oleh Lembaga Penguji yang dalam melaksanakan uji efektivitas pupuk an organik memperhatikan metode yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah nyata adanya perbuatan Terdakwa menjual pupuk jenis Tripel Superfosfat (TSP) yang termasuk dalam pupuk an-organik kepada Saksi Heri Bertus Setiawan dengan harga Rp100.000 (seratus ribu) per karung, tanpa adanya nomor pendaftaran dari Kementerian Pertanian yang dibuktikan dengan kemasan karung polos, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 73;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 *juncto* Pasal 73 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Dan Berkelanjutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 122 Jo Pasal 73 UU RI No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan selanjutnya dijatuhi pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla



seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, mengatur bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledo*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan pidana yang beratnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) karung pupuk TSP dengan kemasan karung polos (tanpa label);
- 16 (enam belas) karung pupuk TSP kemasan polos (sisa bongkaran Pupuk TSP dari Pelabuhan Panjang);
- 50 (lima puluh) karung pupuk TSP Merk daun sawit produksi PT. Multi Mas Chemindo Indonesia kemasan 50 (lima puluh) kg;
- 6 (enam) karung kapur pertanian (DOLOMITE);
- 1 (satu) buah ayakan;
- 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 1 (satu) buah mesin jahit karung;
- 1 (satu) gulung plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan sistem budidaya pertanian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 122 *juncto* Pasal 73 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Dan Berkelanjutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilmi Bin Uding** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ilmi Bin Uding oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) karung pupuk TSP dengan kemasan karung polos (tanpa label);
 - 16 (enam belas) karung pupuk TSP kemasan polos (sisa bongkaran Pupuk TSP dari Pelabuhan Panjang);
 - 50 (lima puluh) karung pupuk TSP Merk daun sawit produksi PT. Multi Mas Chemindo Indonesia kemasan 50 (lima puluh) kg;
 - 6 (enam) karung kapur pertanian (DOLOMITE);
 - 1 (satu) buah ayakan;
 - 1 (satu) buah serokan terbuat dari ember cat;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - 1 (satu) buah mesin jahit karung;
 - 1 (satu) gulung plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA MAISANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Jodi Andrewirawan H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, S.H., M.H.